

POLA TATA KELOLA – BADAN LAYANAN UMUM DAERAH – PUSAT KESEHATAN – MASYARAKAT MAPURUJAYA
2024

PERBUP. MIMIKA NO. 4, BD 2024/NO. 4, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARKAT MAPURUJAYA KABUPATEN MIMIKA

ABSTRAK

- Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, perlu diberikan otonomi kepada manajemen Puskesmas berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi dan produktifitas sesuai ketentuan dalam Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mapurujaya.
- Dasar hukum Peraturan Bupati Mimika ini adalah UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 15 Tahun 2022, UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permenkes No. 43 Tahun 2019, Perda Kab. Mimika No. 5 Tahun 2022, Perda Kab. Mimika No. 4 Tahun 2023, Perbup Mimika No. 49 tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati Mimika ini diatur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Mapurujaya Kabupaten Mimika dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kelambagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Tata kelola yang diterapkan pada BLUD Puskesmas Mapurujaya bertujuan untuk memaksimalkan nilai Puskesmas Mapurujaya dengan cara menerapkan prinsip trarisparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar Puskesmas Mapurujaya memiliki daya saing yang kuat; mendorong pengelolaan Puskesmas Mapurujaya secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ Puskesmas Mapurujaya; mendorong agar organisasi Puskesmas Mapurujaya dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Puskesmas Mapurujaya terhadap stakeholder; dan meningkatkan kontribusi Puskesmas Mapurujaya dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kegawatdaruratan medis. Perubahan pada Tata Kelola Puskesmas Mapurujaya mengikuti perubahan terhadap peraturan peruridangan-undangan yang terkait dengan tata kelola Puskesmas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi Puskesmas Mapurujaya serta perubahan lingkungan. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang diterapkan di Puskesmas Mapurujaya antara lain transparansi; akuntabilitas; responsibilitas; dan independensi.

CATATAN

- Peraturan Bupati Mimika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 15 Februari 2023 dan ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2024.